



P U T U S A N

Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AU/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **MUHAMMAD AFFANDI**
Pangkat, NRP : Prada, 62119907551946
Jabatan : Ta Walmor Sigaktib Satpom
Kesatuan : Lanud J.A Dimara
Tempat, tanggal lahir : Desa Panjang, 11 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Tempat tinggal : Mess Rajawali, Lanud J.A Dimara

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan sekarang.

Terdakwa II :

Nama lengkap : **OKTAMA SANJAYA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkat, NRP : Prada, 6211001052009
putusan.mahkamahagung.go.id
Jabatan : Ta Pamfik Unitpaspom Satpom

Kesatuan : Lanud J.A Dimara
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 4 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Rajawali, Lanud J.A Dimara.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan sekarang

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/49/II/2024 tanggal 15 Februari 2024, bahwa Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama :

Primer :

“Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider :

“Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 338 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AU/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Primer :

putusan.mahkamahagung.go.id

“Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama hingga mengakibatkan mati”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 108 ayat (1) *Juncto* ayat (2) ke-2 KUHPM.

Subsider :

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 170 ayat (1) *Juncto* ayat (2) ke-3 KUHP

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa-I :

Pidana pokok : Penjara selama seumur hidup.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AU.

Terdakwa-II :

Pidana pokok : Penjara selama 20 (dua puluh) Tahun.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AU.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

a) 20 (dua puluh) lembar foto rekonstruksi kejadian.

b) 1 (satu) lembar sketsa/gambar tempat kejadian perkara.

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AU/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c) 1 (satu) lembar foto Mess Rajawali.
putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar foto penemuan Korban Pratu Andri Irawan di Kali Tamu.
- e) 1 (satu) lembar foto celana korban, sisa baju yang terbakar, kalung yang digunakan korban, dan 1 (satu) jerigen berisi avtur yang digunakan untuk membakar barang bukti.
- f) 1 (satu) lembar foto sepeda motor milik Terdakwa-I dan Terdakwa-II.
- g) 1 (satu) lembar foto handphone milik Terdakwa-I dan Terdakwa-II, serta sandal milik Terdakwa-I dan pisau yang digunakan Terdakwa-I menusuk/menikam Korban
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah pisau dapur yang digunakan Terdakwa-I untuk menusuk/menikam Korban Pratu Andri Irawan.
- b) 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio 125 warna hitam kuning dengan nopol PA 2932 OK milik Terdakwa-II.
- c) 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda C70 warna merah dengan nopol AD 4769 PC milik Terdakwa-I.
- d) 1 (satu) buah Unit Handphone merk Iphone 11 Promax warna hitam milik Terdakwa-1.
- e) 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A16 milik Terdakwa-I.
- f) 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo F21 milik Terdakwa-II.
- g) 1 (satu) buah Jerigen merk Kepiting ukuran 1.800 MI yang berisi avtur.
- h) 1 (satu) pasang Sandal jepit warna putih hijau milik Terdakwa-I.
- i) 1 (satu) buah Baju milik Korban Pratu Andri Irawan.
- j) 1 (satu) buah Celana Milik Korban Pratu Andri Irawan.
- k) 1 (satu) Kalung besi putih milik Korban Pratu Andri Irawan.
- l) 1 (satu) buah Baju milik Terdakwa-I.
- m) 1 (satu) buah Baju warna hitam milik Terdakwa-II.

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n) 1 (satu) buah Celana warna hitam merk adidas milik Terdakwa-II.

Untuk barang bukti nomor 1) dan nomor 7) sampai dengan nomor 14) disita untuk dimusnahkan.

Untuk barang bukti nomor 2) sampai dengan nomor 6) dikembalikan kepada yang paling berhak.

d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 113-K/PM.III-19/AU/III/2024 tanggal 8 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

1) **Muhammad Affandi**, Prada NRP 62119907551946.

2) **Oktama Sanjaya**, Prada NRP 6211001052009.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-I :

- Pidana Pokok : Penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

Terdakwa-II :

- Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AU/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pidana Tambahan: Dipecaat dari Dinas Militer

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang-bukti berupa:

- 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda C70 warna merah dengan nopol AD 4769 PC milik Terdakwa-I.
 - b) 1 (satu) buah Unit Handphone merk Iphone 11 Promax warna hitam milik Terdakwa-I.
 - c) 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A16 milik Terdakwa-I.
Dikembalikan kepada Terdakwa-I.
 - d) 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio 125 warna hitam kuning dengan nopol PA 2932 OK milik Terdakwa-II.
 - e) 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo F21 milik Terdakwa-II.
Dikembalikan kepada Terdakwa-II.
 - f) 1 (satu) buah pisau dapur yang digunakan Terdakwa-I untuk menusuk/menikam Korban Pratu Andri Irawan.
 - g) 1 (satu) buah Jerigen merk Kepiting ukuran 1.800 MI yang berisi avtur.
 - h) 1 (satu) pasang Sandal jepit warna putih hijau milik Terdakwa-I.
 - i) 1 (satu) buah Baju milik Korban Pratu Andri Irawan.
 - j) 1 (satu) buah Celana Milik Korban Pratu Andri Irawan.
 - k) 1 (satu) Kalung besi putih milik Korban Pratu Andri Irawan.
 - l) 1 (satu) buah Baju milik Terdakwa-I.
 - m) 1 (satu) buah Baju warna hitam milik Terdakwa-II.
 - n) 1 (satu) buah Celana warna hitam merk adidas milik Terdakwa-II.
Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a) 20 (dua puluh) lembar foto rekonstruksi kejadian.
putusan.mahkamahagung.go.id
- b) 1 (satu) lembar sketsa/gambar tempat kejadian perkara.
- c) 1 (satu) lembar foto Mess Rajawali.
- d) 1 (satu) lembar foto penemuan Korban Pratu Andri Irawan di Kali Tamu.
- e) 1 (satu) lembar foto celana korban, sisa baju yang terbakar, kalung yang digunakan korban, dan 1 (satu) jerigen berisi avtur yang digunakan untuk membakar barang bukti.
- f) 1 (satu) lembar foto sepeda motor milik Terdakwa-I dan Terdakwa-II.
- g) 1 (satu) lembar foto handphone milik Terdakwa-I dan Terdakwa-II, serta sandal milik Terdakwa-I dan pisau yang digunakan Terdakwa-I menusuk/menikam Korban..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
- e. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/113-K/PM.III-19/AU/V/2024 tanggal 15 Mei 2024.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 29 Mei 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Para Terdakwa yang diajukan tanggal 15 Mei 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 113-K/PM.III-19/AU/III/2024 tanggal 8 Mei 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Para Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang diajukan oleh Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 113-K/PM.III-19/AU/III/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Pembanding / Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak sependapat karena Majelis Hakim menilai alat bukti dalam persidangan kurang cermat dan tidak secara keseluruhan, karena sesuai dalam Fakta Persidangan Terdakwa-I menerangkan sudah sampai menundukkan kepala akibat dari pengaruh minum-minuman beralkohol jenis/merk kawa-kawa yang dikonsumsi oleh Terdakwa I bersama Korban dan Saksi-5 atas nama Serda Marco Sulaiman di Warung Usi (bandara mopah) saat Korban menyentil/melemparkan rokok ke wajah Terdakwa I. Hal ini diperkuat dengan Keterangan Saksi-5 atas nama Serda Marco Sulaiman sebagai berikut :

“Pada saat pindah ke meja dekat speaker dan pagar Bandara Mopah, setelah Saksi-5 menelpon dan Kembali ke meja tersebut Saksi-5 melihat Korban menyentil rokok yang masih menyala ke wajah Terdakwa-I yang sedang duduk sambil menundukkan kepalanya”.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AU/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal tersebut menerangkan bahwa Terdakwa-I sudah dipengaruhi minuman beralkohol, sehingga dengan adanya rangsangan zat aethanol atau alkohol yang terkandung dalam minuman keras, membuat Terdakwa-I tidak dapat mengontrol emosinya dengan baik dan menimbulkan keberanian untuk melakukan kejahatan. Beberapa Ahli Kejiwaan menjelaskan bahwa pada pengguna awal seseorang yang meminum alkohol dalam jumlah sedikit akan berpengaruh terhadap kejiwaannya. Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan berfikir tenang karena minuman keras tersebut berpengaruh terhadap susunan syaraf pusat otak Terdakwa.

Dengan demikian Terdakwa-I Tidak Dalam Keadaan Tenang saat melakukan tindak pidana pembunuhan karena emosi yang tinggi terhadap perlakuan korban, dan tidak dapat mengontrol emosinya dengan baik akibat dari Minuman Beralkohol.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Pembanding / Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak sependapat karena Majelis Hakim mengesampingkan fakta-fakta dalam persidangan, karena para tindak pidana pembunuhan yang dilakukan para Terdakwa tidak didasari adanya rasa dendam. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan Fakta Persidangan dari Keterangan para Terdakwa dan Saksi-5 atas nama Serda Marco Sulaiman, bahwa sebelum dilakukannya tindak pidana pembunuhan, Korban dan para Terdakwa serta Saksi-5 melakukan kegiatan minum-minuman alkohol secara bersama-sama.
- b. Sesuai keterangan yang diberikan Saksi-5 oleh Serda Marco Sulaiman yang menyatakan "setelah selesai pelaksanaan apel malam bujangan anggota Satpom di Mess Rajawali yang diambil oleh Letda Pom Yudi sekira pukul 21.45 WIT korban main ke kamar Saksi-5 untuk mengajak minum miras di Bandara Mopah", kemudian dilanjutkan dengan berkata "ntar sampean pergi bersama dengan affandi (Terdakwa-I)". Kegiatan minum-minuman beralkohol secara bersama tersebut, menerangkan suatu hubungan kedekatan/keakraban antara Korban dengan Para Terdakwa. Dengan demikian dapat membuktikan bahwa para Terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap Korban tidak didasari dengan Rasa Dendam.

Dengan demikian Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding ini mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara dalam Tingkat Banding ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa untuk seluruhnya.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Para Terdakwa Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 113-K/PM.III-19/AU/III/2024 tanggal 8 Mei 2024 dengan Terdakwa-I Prada Muhammad Affandi NRP 62119907551946 Jabatan Ta. Walmor Sigaktib Satpom Lanud Johannes Abraham Dimara dan Terdakwa-II Prada Oktama Sanjaya NRP 62110010552009 Jabatan Ta. Pamfik Unitpaspom Satpom Lanud Johannes Abraham Dimara atau setidak-tidaknya mengurangi pidana yang terlalu berat bagi para Terdakwa yaitu Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Keprajuritan TNI.

3. Menjatuhkan putusan yang memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam peradilan yang baik dan agung.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Penasehat Hukum Terdakwa juga memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya untuk mempertimbangkan, sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa masih muda dan selama berdinasi di TNI AU belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
2. Para Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan di Pengadilan Militer Pertama.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal yang didakwakan dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi setelah mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 113-K/PM.III-19/AU/III/2024 tanggal 8 Mei 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”.

Sebagaimana Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2020 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 79 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo selama 6 (enam) bulan setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Susjursarta Pom di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo Solo selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Satpom Lanud J.A Dimara, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Walmor Sigaktib Satpom Lanud J.A. Dimara, dengan pangkat Prada NRP 62119907551946.
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2020 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 79 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo selama 6 (enam) bulan setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Susjursarta Pom di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo Solo selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Satpom Lanud J.A Dimara, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Pamfik Unitpaspom Satpom Lanud J.A. Dimara, dengan pangkat Prada NRP 6211001052009.
3. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II kenal dengan Pratu Andri Irawan (Korban) sejak bulan Agustus 2021 di Satpom Lanud J.A Dimara, dan antara Terdakwa dengan Pratu Andri Irawan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
4. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIT Pratu Andri Irawan datang ke kamar Terdakwa-I lalu mengajak meminum minuman keras di kamar Pratu Andri Irawan, namun Terdakwa-I menolak ajakan tersebut, setelah itu Pratu Andri Irawan kembali ke kamarnya, tidak lama kemudian Pratu Andri Irawan berteriak dari memanggil Terdakwa-I "Pandi", sehingga Terdakwa-I langsung datang ke kamar Pratu Andri Irawan, sesampainya di kamar Pratu Andri Irawan, kemudian Pratu Andri Irawan menawari Terdakwa-I minuman keras sambil berkata "yakin gak mau minum ada RB" Terdakwa-I menjawab "siap nggak dulu bang" lalu Pratu Andri Irawan bilang "ya udah kalau nggak mau", setelah itu Terdakwa-I kembali ke kamarnya.
5. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIT Anggota Bujangan Mess Rajawali melaksanakan apel malam yang dipimpin oleh Letda Pom Yudi Wijasana, setelah pelaksanaan apel malam Terdakwa-I duduk di teras depan Mess Rajawali bersama Anggota yang lain, tidak lama kemudian datang Pratu Andri Irawan, kemudian menghampiri Terdakwa-I, setelah itu Pratu Andri Irawan memerintahkan Terdakwa-I untuk berganti baju sambil "ndi ayo minum ke bandara, ganti baju sana nanti nyusul sama mas marco" Terdakwa-I menjawab "ijin kami ndak ada uang bang" Pratu Andri Irawan Kembali berkata "ayo sudah biar saya yang bayarin" Terdakwa-I menjawab "siap bang".

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I berganti baju lalu memanggil Saksi-5 (Serda Muhammad Marco Sulaiman) di kamarnya, setelah itu Terdakwa-I menunggu Saksi-5 di teras depan Mess Rajawali bersama Pratu Andri Irawan, tidak lama kemudian Pratu Andri Irawan memberikan 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Kawa-Kawa kepada Terdakwa-I sambil berkata "tunggu Afeng bawa minuman nanti bawa ke bandara" Terdakwa-I menjawab "siap bang".
7. Bahwa benar sekira pukul 21.40 WIT Pratu Andri Irawan berangkat mendahului ke warung mobil Usi di jalan Martadinata samping pintu keluar masuk Bandara Mopah Merauke dengan menggunakan Sepeda Motor milik Saksi-2 (Prada Sultan Qadar Jamiat), tidak lama kemudian Saksi-1 (Prada Afeng Fauzan Alamsyah) meminjam sepeda motor Terdakwa-I untuk membeli minuman keras, setelah Saksi-1 kembali dari membeli minuman keras jenis kawa-kawa sebanyak 1 (satu) botol.
8. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa-I bersama Saksi-5 (Serda Muhammad Marco Sulaiman) pergi ke Warung mobil Usi menggunakan sepeda motor Terdakwa-I jenis Honda C70 Nopol AD 4769 PC dan membawa 2 (dua) botol minuman keras tersebut.
9. Bahwa benar sesampainya di Warung Mobil Usi, Terdakwa-I dan Saksi-5 (Serda Muhammad Marco Sulaiman) bertemu dengan Pratu Andri Irawan, kemudian Terdakwa-I memarkirkan motornya dan kemudian bergabung bersama Pratu Andri Irawan di Warung Usi tersebut, selanjutnya Terdakwa-I dan Saksi-5 serta Pratu Andri Irawan meminum minuman keras yang dibawa oleh Terdakwa-I bersama-sama secara bergantian.
10. Bahwa benar kemudian Pratu Andri Irawan memanggil Sdr. Rafli alias Siregar bersama pacarnya untuk ikut bergabung meminum minuman keras, setelah itu Pratu Andri Irawan bertanya kepada Sdr. Rafli alias Siregar "jual minuman apa saja" Sdr. Rafli alias Siregar menjawab "ada banyak bang" Pratu Andri Irawan berkata "ambil 2 (dua) botol kawa-kawa" dan juga Pratu Andri Irawan memesan cewek untuk menemani minum minuman keras.
11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.50 WIT Pratu Andri Irawan menelepon Terdakwa-II menggunakan handphone milik Terdakwa-I, kemudian Pratu Andri Irawan memerintahkan Terdakwa-II untuk datang ke Warung Mobil Usi dan bergabung meminum minuman keras.

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AU/V/2024



12. Bahwa benar sekira pukul 23.05 WIT datang Terdakwa-II menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning Nopol PA 2932 OK, kemudian Terdakwa-II ikut bergabung bersama-sama meminum minuman keras, kemudian sekira pukul 23.20 WIT saat kepala Terdakwa-I tertunduk karena pengaruh minuman keras, tiba-tiba ada yang melempar puntung rokok ke arah muka Terdakwa-I dan mengenai pelipis kiri Terdakwa-I, setelah itu dengan nada marah Terdakwa-I berkata "siapa yang melempar rokok ke muka saya" lalu Pratu Andri Irawan menjawab "saya yang lempar kenapa" Terdakwa-I berkata "maksudnya apa bang lempar rokok ke muka" Pratu Andri Irawan menjawab "terus maumu apa" namun Terdakwa-I tidak menjawab.
13. Bahwa benar tidak lama kemudian saat Terdakwa-I menundukan kepala dan tertidur karena pengaruh minuman keras, tiba-tiba Saksi-5 (Serda Muhammad Marco Sulaiman) membangunkan Terdakwa-I dan berkata "ndi Itu lettingmu disikapin sama Andri" sambil menunjuk ke arah baleho sebelah kantor Basarnas.
14. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I berjalan menghampiri Pratu Andri dan Terdakwa-II yang berada di belakang baleho tersebut, sesampainya di belakang baleho tersebut kemudian Terdakwa-I berkata kepada Pratu Andri irawan "Kenapa ini bang" Pratu Andri Irawan menjawab "ini Lettingmu Trabel dengan saya, ini bukan urusanmu", kemudian Terdakwa-I berkata "Bang cewek abang sudah datang" kemudian Terdakwa-I kembali ke meja tempat meminum minuman keras.
15. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa-II datang dan duduk di sebelah kiri Terdakwa-I, setelah itu Terdakwa-II berbisik kepada Terdakwa-I "Saya dipukulin sama Andri di muka, saya gak terima" kemudian Terdakwa-I menjawab "udah kita bunuh saja" Terdakwa-II menjawab "ayo sudah".
16. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.50 WIT para Terdakwa merencanakan membunuh Pratu Andri Irawan, pada saat itu Terdakwa-I berkata kepada Terdakwa-II "Tunggu di sini saya cari benda tajam dulu", selanjutnya Terdakwa-I berdiri dan berjalan menuju ke motor milik Terdakwa-I dan berpapasan dengan Pratu Andri Irawan, kemudian Terdakwa-I berkata kepada Pratu Andri Irawan "ijin bang kami ke kamar mandi dulu bang" Pratu Andri Irawan menjawab "iya".
17. Bahwa benar sekira pukul 23.55 WIT Terdakwa-I pergi ke Mess Rajawali Lanud J.A. Dimara, kemudian masuk ke kamar Terdakwa-I dan kemudian ke dapur untuk mencari pisau yang bisa digunakan untuk membunuh Pratu Andri Irawan, namun Terdakwa-I tidak menemukan pisau.
18. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 00.05 WIT Terdakwa-I datang ke kamarnya Saksi-1 (Prada Afeng Fauzan Alamsyah), kemudian Terdakwa-I bertanya kepada Saksi-1 "Feng ada pisau ndak" Saksi-1 menjawab "Siap tidak ada bang", kemudian Terdakwa-I menelphon Saksi-2 (Prada Sultan Qadar Jamiat) yang sedang melaksanakan piket jaga di Pos Jaga Walet 6 (enam) dan Terdakwa-I berkata "tan ada pisau gak di Pos Walet 6 (kediaman Komandan Lanud)" Saksi-2 menjawab "Siap ada bang".

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I mematikan telephone dan pergi menuju Pos Jaga Walet 6 (enam), sesampainya di Pos Jaga Walet 6 (enam), kemudian Saksi-2 (Prada Sultan Qadar Jamiat) datang dengan membawa pisau dan menyerahkan pisau tersebut kepada Terdakwa-I, kemudian Terdakwa-I menyelipkan pisau tersebut di belakang punggung Terdakwa-I, setelah itu Terdakwa-I kembali pergi menuju Warung Mobil Usi.
20. Bahwa benar sesampainya Terdakwa-I di Warung Mobil Usi, kemudian Terdakwa-I duduk di sebelah Terdakwa-II dan Terdakwa-I berbisik kepada Terdakwa-II dan mengatakan "Ta saya sudah dapat pisau, kamu pulang dulu sama mas Marco" selanjutnya Terdakwa-I berkata kepada Saksi-5 (Serda Muhammad Marco Sulaiman) "wak kalau mau pulang, pulang duluan sama okta wak" dan Saksi-5 menjawab "ya".
21. Bahwa benar sekira pukul 00.20 WIT Terdakwa-II mengantarkan Saksi-5 (Serda Muhammad Marco Sulaiman) pulang ke Mess Rajawali, kemudian Pratu Andri Irawan juga memerintahkan Terdakwa-I untuk kembali ke Mess Rajawali, kemudian Terdakwa-I pergi meninggalkan Warung Mobil Usi dengan mengendarai sepeda motornya dan berhenti di samping kanan kios yang berada di seberang jalan depan taman patung Yesus lalu Terdakwa memarkirkan motornya.
22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menelpon Terdakwa-II untuk menjemputnya, kemudian sekira pukul 00.40 WIT Terdakwa-II datang untuk menjemput Terdakwa-I, kemudian dengan menggunakan motor Terdakwa-II jenis Yamaha Mio M3 warna kuning Nopol PA 2932 OK, Terdakwa-I berboncengan dengan Terdakwa-II pergi menuju ke depan papan nama Bandara Mopah, setelah beristirahat sejenak, kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi ke Kantor Basarnas untuk memantau pergerakan Pratu Andri Irawan.
23. Bahwa benar sekira pukul 01.10 WIT Pratu Andri mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih pergi menuju Mess Rajawali, selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengikutinya dari belakang menggunakan motor milik Terdakwa-II, kemudian sesampainya di depan Papua Mart, Terdakwa-II menghentikan motornya, lalu Terdakwa-I turun dari motor dan berjalan menuju Mess Rajawali dan melihat kondisi teras Mess Rajawali sudah mati lampu, tidak lama kemudian terdengar suara orang yang menendang pintu Mess dan berteriak "oi", setelah itu Terdakwa-I kembali ke toko Papua Mart untuk menjemput Terdakwa-II yang sedang memarkirkan motornya sambil memantau pergerakan Pratu Andri Irawan.
24. Bahwa benar kemudian para Terdakwa berjalan menuju Mess Rajawali dan masuk melalui samping kanan Mess Rajawali, setelah itu para Terdakwa berjalan jongkok di samping Mess Rajawali untuk memantau situasi, kemudian para Terdakwa berjalan memutar dan masuk ke dalam Mess Rajawali melalui depan kamar Terdakwa-I dan saat itu melihat Pratu Andri Irawan tidur di Lobby Mess Rajawali dengan posisi tengkurap dan mukanya menghadap ke dinding di bawah saklar lampu sehingga posisi Pratu Andri Irawan rapat dengan dinding.

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AU/V/2024



pinggang belakang Terdakwa-I, setelah Terdakwa-II mengambil bantal, kemudian Terdakwa-II kembali menghampiri Terdakwa-I, selanjutnya para Terdakwa berjalan mendekati Pratu Andri Irawan yang tidur di Lobby Mess.

26. Bahwa benar pada saat para Terdakwa berada disekirta Pratu Andri Irawan, dengan posisi Terdakwa-I berada di samping kanan dengan memegang pisau, sementara Terdakwa-II berada di atas kepala Pratu Andri Irawan dengan memegang bantal, selanjutnya Terdakwa-I menindih Pratu Andri dengan lutut kirinya.

27. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I dengan tangan kirinya (Terdakwa kidal) menusukkan/menikam leher belakang Pratu Andri Irawan berkali-kali dengan pisau yang dipegangnya sambil berkata "Ta bekap Ta", kemudian Terdakwa-II membekap kepala Pratu Andri Irawan menggunakan bantal, dan karena panik melihat Pratu Andri Irawan meronta-ronta, sehingga Terdakwa-I mengambil posisi jongkok di sebelah kanan Pratu Andri Irawan, kemudian Terdakwa-I kembali menusukkan/menikamkan pisau yang dipegangnya ke punggung Pratu Andri Irawan berkali-kali sampai Pratu Andri Irawan tidak lagi bergerak.

28. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I berdiri dan menginjak Pratu Andri Irawan untuk memastikan Pratu Andri Irawan sudah meninggal dunia, setelah itu para Terdakwa pergi ke kamar Prada Arman dan membangunkannya untuk meminjam mobil dengan berkata "man man pinjam mobilmu buat ngantar bang Andri" dan Prada Arman menjawab "aaeehh... ko gila kah" kemudian para Terdakwa keluar dari kamar Prada Arman dan berjalan menuju Lobby.

29. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I menyuruh Terdakwa-II untuk mengambil motornya "ta ambil motormu saja, kita buang pake motor saja" kemudian saat Terdakwa-II pergi mengambil motor di depan Papua Mart, kemudian Terdakwa-I mengambil pisau yang di gunakan untuk membunuh Pratu Andri Irawan yang berada di samping Jenazah, setelah itu Terdakwa-I mencuci pisau tersebut di belakang Mess.

30. Bahwa benar setelah mencuci pisau, Terdakwa-I menyimpan pisau tersebut di atas rak sepatu di depan kamar Saksi-1 (Prada Afeng Fauzan Alamsyah), kemudian Terdakwa-I kembali ke Lobby dan tidak lama kemudian Terdakwa-II datang dengan menggunakan sepeda motornya Yamaha Mio M3 warna kuning Nopol PA 2932 OK.

31. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menyeret Jenazah Pratu Andri Irawan dari Lobby Mess menuju keluar ke teras Mess, kemudian Terdakwa-II membantu Terdakwa-I mengangkat Jenazah Pratu Andri Irawan untuk dinaikan ke atas motor, kemudian Jenazah Pratu Andri Irawan diapit oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II dengan posisi Terdakwa-II yang mengemudikan motor, kemudian Jenazah Pratu Andri Irawan ditutup menggunakan jaket yang Terdakwa-I gunakan, dan Terdakwa-I memegang Jenazah Pratu Andri Irawan di belakang.

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AU/V/2024



33. Bahwa benar sekira pukul 02.40 WIT pada saat sampai pasar ikan dekat Kantor Damkar Terdakwa-II menabrak orang mabuk yang tiba tiba menyebrang jalan sehingga para Terdakwa yang saat itu sedang membawa Jenazah Pratu Andri Irawan terjatuh dari motor, kemudian para Terdakwa Kembali mengangkat Jenazah Pratu Andri Irawan untuk dinaikan ke atas motor dan mengambil handphone Pratu Andri Irawan yang terjatuh dan menyimpannya di dashboar motor, lalu melanjutkan perjalanan.

34. Bahwa benar sekira pukul 02.50 WIT para Terdakwa sampai di jembatan 7 (tujuh) wali-wali, selanjutnya Terdakwa-I menurunkan Jenazah Pratu Andri Irawan dari atas motor, kemudian Terdakwa-I melemparkan Jenazah Pratu Andri Irawan ke Sungai Maro dari atas jembatan 7 (tujuh) wali-wali, karena jaket yang Terdakwa gunakan untuk menutup Jasad Pratu Andri nyangkut di besi jembatan sehingga Terdakwa turun dan menendang jaket tersebut hingga terjatuh ke sungai.

35. Bahwa benar sekira pukul 03.15 WIT para Terdakwa kembali ke Mess Rajawali, sesampainya di Mess Rajawali kemudian Terdakwa-I langsung membersihkan bekas darah Pratu Andri Irawan yang berceceran di lantai menggunakan kaos bekas dan kain pel secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa mencuci kaos bekas dan kain pel tersebut di keran air yang berada di depan Mess, setelah itu Terdakwa menyimpan kain pel di dekat kamar Saksi-5.

36. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I mengambil kaos bekas yang digunakan Terdakwa-I untuk membersihkan bekas darah, bantal yang digunakan Terdakwa-II untuk membekap Pratu Andri Irawan, serta celana jeans Pratu Andri Irawan yang tertinggal di Lobby Mess dan membuangnya di tempat sampah pembakaran, setelah itu Terdakwa mandi untuk membersihkan diri.

37. Bahwa benar sekira pukul 03.40 WIT Terdakwa-I mengambil minyak Aftur, kemudian Terdakwa-I membakar kaos bekas yang digunakan Terdakwa-I untuk membersihkan bekas darah, bantal yang digunakan Terdakwa-II untuk membekap Pratu Andri Irawan, serta celana jeans Pratu Andri Irawan di tempat sampah pembakaran tersebut, kemudian Terdakwa-I mengambil pakaian yang digunakan saat membunuh Pratu Andri Irawan lalu membakarnya, setelah itu Terdakwa-I mengecek tempat sampah untuk memastikan tidak adanya barang bukti yang tertinggal dan tidak ada lagi bekas darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38. Bahwa benar setelah melakukan pembakaran tersebut kemudian Terdakwa-I pergi ke kamar Terdakwa-II untuk mengecek handphone, setelah itu dengan menggunakan

motor Terdakwa-II, para Terdakwa pergi ke bandara untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa-I jenis Honda C70 warna merah nopol AD 4769 PC yang diparkirkan di seberang jalan depan taman patung Yesus.

39. Bahwa benar kemudian setelah mengambil sepeda motor tersebut, para Terdakwa pergi ke rumah kost pacar Terdakwa-II yang berada di Jl. Husein Palelal Rimba Jaya untuk menitipkan motor milik Terdakwa-II, setelah menitipkan motor di rumah pacarnya, kemudian para Terdakwa pergi menuju Pos Jaga Walet 6 (enam) untuk beristirahat.

40. Bahwa benar sekira pukul 06.20 WIT Terdakwa-II membangunkan Terdakwa-I, kemudian menyampaikan agar membuang Handphone Pratu Andri Irawan yang dibawa oleh Terdakwa-II, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa-I, setelah itu para Terdakwa pergi menuju jembatan 7 (tujuh) wali-wali dan membuang/melempar handphone milik Pratu Andri Irawan di sungai Maro.

41. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa kembali ke Mess Rajawali dan berhenti di Toko Papua Mart untuk membeli superpel, setelah membeli superpel para Terdakwa pulang ke Mess Rajawali, sesampainya di Mess Rajawali Terdakwa-I memerintahkan Saksi-1 untuk mengepel dan membersihkan seluruh lantai Mess dengan menggunakan superpel tersebut, setelah itu Terdakwa-I pergi ke kamarnya untuk beristirahat.

42. Bahwa benar sekira pukul 15.45 WIT Saksi-4 (Serka Irawan Murdianto) membaca *Whatsapp* Grup Bintara dan Tamtama Satpom Lanud J.A. Dimara yang menanyakan keberadaan Pratu Andri Irawan, kemudian Sekira Pukul 18.30 WIT Saksi-4 merapat ke Komplek Megantara atau perumahan PUPR untuk menanyakan ke rekan-rekan bujangan yang tinggal di Mess Rajawali.

43. Bahwa benar pada saat itu Saksi-4 (Serka Irawan Murdianto) mendapat keterangan bahwa orang yang terakhir kali bersama dengan Pratu Andri Irawan adalah Saksi-5 (Serda Muhammad Marco Sulaiman), Terdakwa-I dan Terdakwa-II bersama-sama meminum minuman keras di Warung Mobil Usi, kemudian Saksi-4 melakukan pengecekan terhadap ketiga orang tersebut, kemudian Saksi-4 mendapatkan keterangan kalau Saksi-5 telah pulang terlebih dahulu bersama Terdakwa-II, sedangkan Terdakwa-I masih berada di Warung Mobil Usi bersama Pratu Andri Irawan.

44. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIT pada saat Saksi-7 (Sdr. Anderias Rahajaan) sedang melaksanakan patroli di bagian tempat kapal sandar, Saksi-7 mencium bau busuk, sehingga Saksi-7 berkeliling mencari bau busuk tersebut, kemudian Saksi-7 melihat sesuatu yang terapung di atas air Kali Tamu Merauke, lalu Saksi-7 meminjam teropong di kapal yang sandar lalu melihat sesosok mayat manusia yang terapung di Kali Tamu Merauke dengan posisi punggung di atas dan bagian perut di bawah air, kemudian Saksi-7 menelpon keluarga Saksi-7 untuk meminta bantuan agar menghubungi pihak terkait untuk mengangkat mayat tersebut.

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AU/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

45. Bahwa benar sekira pukul 10.30 WIT anggota Polairud dengan menggunakan speedboat mendekati mayat tersebut lalu mengikatkan tali di kaki mayat dan menariknya ke tepi kali, setelah mayat berada di tepi kali, kemudian Basarnas Kab. Merauke memasukan mayat tersebut ke dalam kantong mayat dan menaikannya ke atas mobil jenazah lalu membawa mayat tersebut menuju RSUD Merauke.
46. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIT Saksi-4 (Serka Irawan Murdianto) menerima pesan *Whatsaap* tentang info kejadian Merauke tentang penemuan mayat yang cirinya mirip seperti Pratu Andri Irawan, kemudian Saksi-4 melaporkan informasi tersebut ke Dansatpom, kemudian Saksi meminta ijin untuk mengecek penemuan Jenazah tersebut bersama sertu Kosim.
47. Bahwa benar kemudian Sertu Kosim menghubungi temannya yang bekerja menjadi Security di PT Tunas jaya untuk menayakan perihal penemuan mayat tersebut dan di jawab bahwa mayat tersebut sudah di bawa ke ruang Jenazah RSUD Merauke, kemudian Saksi-4 (Serka Irawan Murdianto) dengan sertu Kosim pergi menuju RSUD Merauke dan langsung menuju ke Ruang Jenazah dan menanyakan di mana Jenazah yang ditemukan di kali Tamu tersebut.
48. Bahwa benar pada saat di ruang Jenazah sudah datang pihak kepolisian dan menyampaikan kalau mayat belum bisa dilihat karena masih dalam pembersihan dari petugas, tidak lama kemudian petugas dari rumah sakit menyampaikan Jenazah bisa dilihat, selanjutnya pada saat Saksi-4 (Serka Irawan Murdianto) melihat mayat tersebut, Saksi-4 meyakini kalau mayat tersebut adalah Pratu Andri Irawan karena Saksi-4 kenal dan hafal bentuk muka dan potongan rambut Pratu Andri Irawan.
49. Bahwa benar kemudian Saksi-4 (Serka Irawan Murdianto) menelpon Dansatpom dan Kapten Pom Sosang dan melaporkan kalau Jenazah tersebut adalah Pratu Andri Irawan, setelah itu Saksi-4 berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait permintaan Visum dan barang yang ada pada Korban saat ditemukan, kemudian Saksi-4 kembali ke Kantor Satpom untuk melaporkan temuan mayat tersebut dan membuat laporan polisi yang diterima oleh Sertu Risman.

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50. Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* dan RSUD Merauke nomor putusan.mahkamahagung.go.id 352/VER/103/2023 tanggal 26 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Shinta

Ismaharani Pelamonia Saing atas nama Andri Irawan, pada Jenazah tersebut ditemukan dua buah luka terbuka pada bagian leher belakang dengan rincian masing-masing luka, Panjang 4 (empat) Cm, lebar 3 (tiga) Cm, kedalaman sampai dengan 7 (tujuh) Cm bentuk tidak beraturan, kemudian pada punggung ditemukan 17 (tujuh belas) buah luka terbuka dengan rincian sebagai berikut : 6 (enam) buah luka dengan masing-masing panjang 2 (dua) Cm, lebar 2 (dua) Cm, kedalaman sekitar 5 (lima) Cm sampai dengan 8 (delapan) Cm, tepi luka rata, kedua sudut buka lancip, daerah sekitar luka tidak ada kelainan, 11 (sebelas) buah luka dengan masing-masing panjang 2 (dua) Cm, lebar 1 (satu) Cm dan kedalaman sekitar 3 (tiga) Cm sampai dengan 4 (empat) Cm tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, daerah sekitar luka tidak ada kelainan, sehingga kemungkinan kematian dikarenakan beberapa luka tusuk pada leher belakang dan punggung menyebabkan pendarahan hebat sehingga suplai oksigen ke Jantung, paru-paru serta otak berkurang.

51. Bahwa benar alasan para Terdakwa membunuh Pratu Andri Irawan, karena para Terdakwa dalam pengaruh minuman keras dan Terdakwa merasa dongkol kepada Pratu Andri Irawan karena Terdakwa-I telah dilempar puntung rokok mengenai muka Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-II tidak terima telah dipukul oleh korban Pratu Andri Irawan, di samping itu para Terdakwa juga sering ditindak oleh Pratu Andri Irawan meskipun tidak ada kesalahan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan III-19 Jayapura Nomor 113-K/PM.III-19/AU/III/2024 tanggal 8 Mei 2024, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Terdakwa yaitu Terdakwa-I dengan Pidana Pokok Penjara selama 20 (dua puluh) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer, Terdakwa-II dengan Pidana Pokok Penjara selama 15 (lima belas) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa peran dari Terdakwa-I dalam melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai pelaku yang merencanakan pembunuhan terhadap korban yang begitu terencana dan melakukan penusukan terhadap korban berkali-kali yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sedangkan peran dari Terdakwa-II hanyalah membantu Terdakwa-I sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Terdakwa-I, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pidana Pokok kepada Terdakwa-II perlu diperingan sebagaimana peran Terdakwa-II dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura terhadap Terdakwa-II perlu diperingan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tanggal 8 Mei 2024, sekedar mengenai lamanya Pidana Pokok Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa-II sebagaimana tercantum dalam Putusan di bawah ini.

Menimbang, mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tanggal 8 Mei 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, sehingga Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.

Mengingat : Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 228 ayat (1) *Juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa:

- a. **Muhammad Affandi**, Prada NRP 62119907551946.
- b. **Oktama Sanjaya**, Prada NRP 6211001052009.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 113-K/PM.III-19/AU/III/2024 tanggal 8 Mei 2024, sekedar penjatuhan pidana pokok penjaranya terhadap Terdakwa-II, sehingga menjadi sebagai berikut:

- Terdakwa-I :
- Pidana Pokok : Penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

Terdakwa-II :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 113-K/PM.III-19/AU/III/2024 tanggal 8 Mei 2024, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Agus B. Surbakti, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 12365/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si. Kolonel Kum NRP 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

ttd,

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Kum NRP 520868

Hakim Ketua,

Cap, ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti

ttd,

Tri Arianto, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor Nomor 58-K/PMT.III/BDG/AU/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)